

**ITSBAT NIKAH SEBUAH UPAYA  
MENDAPATKAN MENGAKUAN NEGARA  
(STUDI PENGADILAN AGAMA GARUT)**

Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah  
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung,  
Universitas Muhammadiyah Bandung  
[husnipakarti@umbandung.ac.id](mailto:husnipakarti@umbandung.ac.id)

**ABSTRAK**

Artikel ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan Itbat Nikah di Inkuisisi Garut serta kendala dan upaya penyelesaian masalah Itbat Nikah di Inkuisisi Garut. Dan penelitian ini terkait dengan Pasal 1(1)(1) Undang-Undang Perkawinan 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan ayat (2) menyatakan bahwa semua perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perkawinan kelelawar di Inkuisisi Garut dilakukan, dan untuk mendorong upaya penyelesaian isu dan isu yang berkaitan dengan perkawinan kelelawar di Inkuisisi Garut untuk mengetahuinya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan seperti hakim pengadilan agama Garut, wakil panitera pengadilan agama Garut, dan pemohon. untuk pernikahan kelelawarnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akta Nikah Inkuisisi Garut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Edukasi tentang pentingnya pencatatan nikah, dan pemahaman yang kuat dari mereka yang meyakini bahwa nikah beda agama itu sah sepanjang tidak melanggar syariat.

**Kata Kunci : Perkawinan, Itsbat Nikah, Sidang Keliling Itsbat Nikah Terpadu**

**ABSTRACT**

*This article describes how to carry out Itbat Nikah in the Garut Inquisition as well as the obstacles and efforts to resolve the issue of Marriage Inquisition in the Garut Inquisition. And this research is related to Article 1(1)(1) of the 1974 Marriage Law which states that marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. And paragraph (2) states that all marriages must be recorded in accordance with the applicable laws and regulations. The purpose of this study is to explain how the marriage of bats in the Garut Inquisition was carried out, and to encourage efforts to resolve issues and issues related to bat marriage in the Garut Inquisition to find out. The research method used is a qualitative research type, and in this study the data collection technique was carried out by interviewing informants such as the judges of the Garut religious court, the deputy clerk of the Garut religious court, and the applicant. for his bat wedding. Based on the results of this study, it can be concluded that the Garut*

*Inquisition Marriage Certificate is in accordance with the existing laws and regulations, but faces obstacles in its implementation. Education about the importance of registering marriages, and a strong understanding of those who believe that interfaith marriages are legal as long as they do not violate the Shari'a.*

**Keywords:** *Marriage, Itsbat Nikah, Integrated Marriage Itsbat Circumstances*

## **A. PENDAHULUAN**

Isbat Nikah diartikan sebagai pengesahan perkawinan yang telah berlangsung menurut hukum agama Islam tetapi belum didaftarkan oleh KUA atau PPN (Pasangan Dalam Perkawinan) yang memiliki izin. Itbat Nikah juga mencakup implikasi bagaimana menentukan sahnyanya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan pada KUA setempat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait perkawinan yang dilakukan di pengadilan.

Dan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat 2 Ayat 1 yang menyatakan perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2, Perkawinan diatur dengan: dilakukan. Hukum yang sah terdaftar dan peraturan berlaku. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat utama sahnyanya perkawinan. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>1</sup> Di sisi lain, Pasal 4 Hukum Islam (KHI) menegaskan keabsahan pernikahan ini jika dilakukan menurut hukum Islam.<sup>2</sup>

Sebagaimana dapat ditelusuri dalam Pasal 2 UU Perkawinan, sahnyanya perkawinan yang terjadi semata-mata secara agama secara mandiri, tanpa pengawasan pencatatan, atau biasa disebut dalam masyarakat kita sebagai perkawinan siri atau perkawinan di belakang layar. Pemahaman tentang perkawinan didefinisikan sebagai akad nikah yang dibuat secara sah menurut syarat-syarat sahnyanya perkawinan, tanpa memenuhi syarat-syarat hukum formil, seperti perkawinan yang tidak dicatatkan dan mendapat buku nikah.<sup>3</sup> Berbagai

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 4

<sup>3</sup> Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8 No. 2 (Juli, 2013), hlm. 139.

kejadian di masyarakat kita yang menganut prinsip merasa cukup dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah juga terjadi. daerah, termasuk di Pengadilan Agama Garut.

Prinsip ini memang mengakar pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, namun tidak menutup kemungkinan juga di daerah maju. Alasan lain yang juga sangat memilukan adalah terjadinya kehamilan di luar nikah yang memaksa pelaku untuk segera menikah, menambah panjang daftar alasan pelaksanaan Itsbat Nikah. Melihat banyaknya pelaku yang menikah secara sembunyi-sembunyi, nampaknya kesadaran masyarakat kita tentang pencatatan nikah masih rendah.

Kata kunci dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan adalah pengawasan perkawinan. Undang-undang tersebut secara khusus menyatakan bahwa perkawinan harus diawasi oleh seorang Catatan Sipil (PPN) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Selain itu, perceraian dan penyelesaian dilaporkan ke PPN sesuai dengan hukum Islam.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tidak secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dan dikendalikan oleh PPN adalah batal. Namun, undang-undang menetapkan bahwa "mereka yang menikah harus membayar biaya pendaftaran, yang besarnya ditentukan oleh Kementerian Agama".<sup>5</sup>

Penelitian tentang itsbat nikah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai pendekatan salah satunya dengan pendekatan yuridis.<sup>6</sup> Sedangkan itsbat nikah yang menggunakan pendekatan normatif telah dilakukan oleh Mieta Djohan dalam jurnal yang berjudul 'Itsbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia'.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 65.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>6</sup> Tentang kajian ini, dapat dilihat dari Jurnal yang ditulis oleh Adi Nur Rohman, Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 1, (Juni, 2020), 41-50.

<sup>7</sup> Lihat, Mieta Djohan Oe, Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 No.2 (Juli, 2013), 137-147.

Selain itu juga, dalam artikel yang ditulis oleh Ramdani Wahyu Sururie yang menyebutkan bahwa *itsbat nikah* adalah sebuah penetapan dan memiliki fungsi secara administratif untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak yang melaksanakan perkawinan.<sup>8</sup>

Penelitian oleh Faizah Bafadhal yang berjudul *Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia*.<sup>9</sup>

Dari semua hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti tertarik dengan penelitian tentang *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Garut dan selain itu ada beberapa perbedaan yang terletak pada kajiannya, kajian yang akan dilakukan tidak hanya mengkaji soal peraturan tentang *itsbat nikah* saja tetapi juga bagaimana budaya yang berkembang tentang perkawinan di masyarakat itu sendiri.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan menggunakan berbagai sumber buku, dan observasi langsung untuk mempelajari beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan cara menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan terhadap fakta hukum dan permasalahannya yang timbul di dalam gejala hukum dan masyarakat tersebut.<sup>10</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

### **Itsbat Nikah dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam**

*Itsbat nikah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu kata *itsbat* dan kata *nikah*. Kata *itsbat* sendiri berasal dari kata *asbata-yasbitu-itsbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah tersebut kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia.<sup>11</sup> Sementara kata *nikah* berasal dari kata

---

<sup>8</sup> Ramdani Wahyu Sururie, Polemik di Seputar *Isbat Nikah* dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, *al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI No. 2 (Desember, 2017), 233.

<sup>9</sup> Faizah Bafadhal, *Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum* (Maret, 2014).

<sup>10</sup> Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Rechtsvinding BPHN*, Vol. 1 No., 2012, 19.

<sup>11</sup> Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, p. 139.

nakaha yang memiliki arti saling menikah, dengan demikian itsbat nikah adalah penetapan pernikahan.

Sementara itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata itsbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.<sup>12</sup>

Selanjutnya, dalam kamus besar bahasa Arab dan Indonesia, Ahmad Warson Munawwir mengartikan kelelawar sebagai tekad, kesempurnaan dan kelimpahan. Itbat Perkawinan juga diartikan sebagai penetapan kebenaran (legitimasi) suatu perkawinan. Ini secara otomatis berarti pengukuhan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam tetapi tidak dicatat oleh Biro Urusan Agama atau PPN yang berwenang.<sup>13</sup>

Adapun pandangan ulama klasik tentang itbat nikah tidak wajib, karena Al-Qur'an dan Hadist tidak secara tegas menyatakan bahwa nikah harus dicatat. Namun, mengingat situasi saat ini, pendaftaran pernikahan adalah wajib. Islam menekankan bahwa bahaya harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam aturan fiqh, yaitu *ad-Dhararu yuzalu*, artinya 'bahaya harus dihilangkan'.<sup>14</sup>

Adapun perkembangan mengenai perintah dicatatkannya suatu perkawinan adalah berdasarkan dua alasan, yaitu qiyas dan masalah mursalah. Pertama pencatatan perkawinan ini diqiyaskan pada pencatatan kegiatan muamalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat seperti yang ditegaskan dalam Qs. al-Baqarah: 282 yang artinya : “*hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya*”.

Jika kontrak tugas atau hubungan kerja lainnya memerlukan pencatatan, maka yang lebih penting lagi adalah pencatatan akad nikah yang sangat mulia dan sakral, karena merupakan akad.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 149.

<sup>13</sup> Lihat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

<sup>14</sup> Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Jurnal Ahkam, Vol. XVI No. 1 (Januari, 2016), hlm. 115.

Alasan kedua adalah *masalah mursalah*. Masalah mursalah sendiri merupakan kemaslahatan yang tidak dianjurkan maupun dilarang oleh Syariah. masalah mursalah ada semata-mata berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi, dalam hal ini perkawinan memiliki manfaat yang dibutuhkan masyarakat.<sup>15</sup>

### **Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam**

Itsbat nikah adalah keputusan hukum pernikahan. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Bagian 2, Bagian 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Penjelasan Pasal 2 merumuskan bahwa menurut UUD 1945 tidak ada perkawinan yang tidak sah antara semua agama dan kepercayaan.

Selain itu, ketentuan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2(2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa semua perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 2 bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Selain itu, perkawinan ini harus menjamin ketertiban hukum sebagai sarana kepastian hukum, kemudahan hukum dan sebagai bukti otentik perkawinan.<sup>16</sup> Hal ini juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.<sup>17</sup>

Dalam peraturan yang mewajibkan pencatatan perkawinan, hal ini merupakan upaya pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terwujudnya hak-hak sosial seluruh warga negara, khususnya pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinannya.

Perkawinan yang dicatatkan memperoleh akta nikah, suatu dokumen resmi yang membantu memperoleh kepastian hukum atas perkawinan tersebut. Meskipun undang-undang mensyaratkan akta nikah, tidak jarang pasangan di masyarakat kita tidak memiliki akta nikah.

---

<sup>15</sup> Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, hlm. 116.

<sup>16</sup> Yusna Zaidah, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Jurnal IAIN Antasari, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021, hlm. 5.

<sup>17</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya Pasal 6(1) KUHP menyatakan bahwa setiap akad nikah harus diselenggarakan di bawah pengawasan Panitera agar memenuhi ketentuan Pasal 5. Pasal 6(2) menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan Panitera tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>18</sup> Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka akan menimbulkan dampak yang jelas sangat merugikan.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Kitab Hukum Islam Pasal 7(2) memberikan solusi bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah dan dapat mengajukan akta nikah ke pengadilan agama untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini juga secara otomatis mengukuhkan yurisdiksi pengadilan agama dalam hal pembatalan perkawinan tanpa akta nikah dengan melalui prosedur pengukuhan di pengadilan. Upaya perkawinan ini bukan hanya merupakan suatu keputusan perkawinan yang dibuat sebelum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tetapi juga merupakan suatu usaha untuk membuktikan dan mengukuhkan suatu perkawinan.<sup>20</sup>

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam mengatur secara lebih rinci mengenai alasan diajukannya itsbat nikah, yang tertuang dalam pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.<sup>21</sup>

Alasan pengajuan pencatatan perkawinan atas dasar adanya perkawinan berdasarkan perjanjian perceraian adalah adanya permohonan cerai dari salah satu pihak ke pengadilan agama, dan perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan karena perkawinan tersebut belum telah ditetapkan. Itu di bawah tangan yang dieksekusi. Maka pernikahan kelelawar akan diumumkan secara otomatis terlebih dahulu.

---

<sup>18</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>19</sup> Imam Hafas, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 41–58, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>.

<sup>20</sup> Yusna Zaidah, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 6.

<sup>21</sup> Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Juga, jika Anda kehilangan akta nikah Anda, Anda dapat menunjukkan akta nikah Anda. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dokumen organik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diamanatkan oleh Pasal 10 (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan harus di bawah pengawasan Panitera. pada apa yang harus dilakukan. Mengingat UU No. 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan setidaknya memiliki dua fungsi. Kedua, untuk tertib pengelolaan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa penegakan hukum perkawinan dan tertib administrasi jelas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Selain itu, lamaran pernikahan dapat dilakukan karena ada keraguan tentang keabsahan salah satu persyaratan pernikahan. Sebagai aturan, persyaratan pernikahan bersifat kumulatif. Artinya, perkawinan dapat dinyatakan batal jika salah satu syarat tidak terpenuhi.

Pasangan yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan berdasarkan Bagian 7(4) adalah pasangan, anak-anak mereka, wali sah, dan pasangan nikah. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pihak-pihak yang mempunyai kuasa untuk menuntut perkawinan adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkawinan tersebut.<sup>22</sup>

### **Itsbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam**

Dalam agama Islam akad nikah dipandang sebagai ikatan yang suci dan sakral serta tidak diperbolehkan untuk main-main semata. Maka secara otomatis perbuatan melecehkan atau merusak akad nikah termasuk ke dalam perbuatan yang tidak patut.<sup>23</sup> Selanjutnya perkawinan hanya dapat dikatakan memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum ketika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara positif.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Enas Nasruddin, "Ikhwal Isbat Nikah" artikel dalam *Mimbar Hukum* No. 33 (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1977), hlm. 87.

<sup>23</sup> Muhammad Yunus, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Massal Pasangan Suami Istri Tanpa Akta Nikah Di Kabupaten Luwu Utara," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018): 1–22, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.3898>.

<sup>24</sup> Nasruddin Salim, *Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 62 Tahun XIV* (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 2004), hlm. 67.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) telah ditentukan bahwa perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta apabila perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi, pada kenyataannya peraturan tersebut tidak dipahami secara merata di masyarakat kita, sehingga masih kita jumpai orang-orang yang melakukan perkawinan yang tidak sah atau nikah secara agama tanpa mengajukan akta nikah.

Perkawinan di bawah tangan ini dilakukan atas dasar pilihan hukum secara sadar dari para pelakunya, artinya mereka secara penuh kesadaran tidak menerima untuk mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, yang mana mereka hanya berpegang pada ketentuan pasal 2 ayat (1) tanpa memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.<sup>25</sup>

Selanjutnya, Pasal 7 KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan sahnya perkawinan, tetapi hanya menjelaskan ketentuan tersebut karena alasan-alasan umum. Dengan adanya klausul ini membuka peluang bagi semua pasangan yang menikah secara rahasia dan bagi mereka yang melakukan poligami yang tidak mengikuti ketentuan untuk memperoleh pengukuhan pernikahan mereka di pengadilan agama.

Perkawinan pantat itu adalah produk dari pengadilan agama dalam arti bahwa itu disebut pengadilan sukarela daripada pengadilan yang sebenarnya. Pasalnya, dalam hal perkawinan kelelawar itu hanya ada pemohon, pemohon yang meminta penegasan nikah. Kasus sukarela, di sisi lain, adalah petisi, kasus yang tidak terbantahkan, dan tidak ada pihak lawan atau penggugat.

Keunikan dari litigasi sukarela ini adalah, di satu sisi, masalah yang dihadirkan bersifat sepihak (hanya menguntungkan satu pihak). kepastian. Oleh karena itu, apa yang dipertaruhkan pada dasarnya tidak relevan dan tumpang tindih dengan kepentingan pihak lain. Kedua, masalah yang ingin diselesaikan oleh pemohon sama sekali tidak dapat dibantah dengan pihak lain. Oleh karena itu, tidak

---

<sup>25</sup> Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 46.

ada tuntutan hukum yang diperbolehkan. Ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang digambarkan sebagai lawan.<sup>26</sup>

Perkara itsbat nikah ini juga dapat bersifat kontensius (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat) apabila:

- a. Jika permohonan ini diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukkan suami atau istri sebagai termohon.
- b. Apabila permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami atau istri masih mempunyai hubungan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus terlibat untuk dijadikan dalam permohonan tersebut.
- c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istri, tetapi dia tahu ada ahli waris yang lainnya selain dia.
- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.<sup>27</sup>

Berdasarkan 7 ayat (2) dan (3) penjelasan KHI, berarti KHI memberikan kekuatan hukum yang lebih. Baik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. INPRES tidak termasuk dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

PERMENAG No.3 Tahun 1975 menyatakan bahwa pasal 39(4) menyatakan bahwa perkawinan, perceraian, dan rujuk dapat dibuktikan jika arsipnya rusak, hilang atau dengan cara lain KUA tidak dapat membuat salinan akta nikah. Diputuskan dengan Putusan Pengadilan Agama, harus dilangsungkan, tetapi hal ini berlaku untuk perkawinan yang dibuat sebelum UU 1/1974, bukan perkawinan yang dibuat setelah UU 1/1974 diundangkan.<sup>29</sup> Maka dengan demikian mengenai kompetensi absolut terkait itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (*diiyaskan*) dengan pembatalan perkawinan, perceraian atau poligami.

Pada prinsipnya pengadilan tidak dengan sengaja melakukan litigasi, tetapi litigasi adalah kekuasaannya karena diberikan oleh undang-undang. Penulis

---

<sup>26</sup> Yusna Zaidah, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 8.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>28</sup> Nasruddin Salim, *Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, hlm. 70.

<sup>29</sup> Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 53.

mendukung pandangan Hakim Arawi, yang berpendapat bahwa kasus ini tidak didasarkan pada keabsahan perkawinan dan termasuk dalam kasus apa pun yang diamanatkan oleh undang-undang yang tidak diotorisasi oleh undang-undang. Tidak ada otoritas.<sup>30</sup>

Pasal 7 KHI ternyata berpengaruh besar terhadap terjadinya perkawinan rahasia, sebagaimana perkawinan rahasia terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan legalitas perkawinan. Setelah dipertimbangkan dengan seksama, meskipun Pasal 7(2) hanya menjelaskan bahwa pasal tersebut baru mulai berlaku sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perlu diperhatikan bahwa tidak ada pembatasan atau pengecualian dalam perkawinan. yurisdiksi atas masalah yang disengketakan. Kekuasaan atas agama pengadilan.

sehubungan dengan Bagian 7(3)(a) yang dapat menyebabkan masalah yang sedang berlangsung; B. Jika penggugat menarik kembali permohonan cerainya, atau jika penggugat bersatu kembali sebagai suami istri dan tidak mau mengambil sumpah cerai, mereka tidak boleh menikah meskipun ada putusan sela tentang sahnya perceraian. . Apakah putusan sela tersebut dapat dianggap batal demi hukum?

Demikian pula dengan Pasal 7(3)(b), jika satu-satunya yang hilang dari akta nikah adalah kehilangan, maka duplikatnya dapat diminta untuk dikembalikan ke KUA, dan untuk mencegah gagalnya perkawinan. demi kehati-hatian. Jika sertifikat tidak hilang, diatur dalam Pasal 13(1) PP. Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa pengadilan negeri tempat pencatatan nikah berada harus menyimpan akta nikah agar dapat dimohonkan jika akta nikah hilang atau musnah (disampaikan oleh PPN). Reproduksi di pengadilan agama.<sup>31</sup>

Selain itu, mengingat ketentuan Pasal 7(3)(c), yaitu adanya keraguan tentang sahnya salah satu syarat perkawinan, hal ini tampaknya mengarah pada apa yang termasuk dalam kasus pembatalan perkawinan. Mereka yang tersentuh percaya

---

<sup>30</sup> H. A. Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm. 22.

<sup>31</sup> Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 54.

bahwa hal itu akan terjadi. Perkawinan yang dilakukan hanya sah untuk tujuan agama. Selain itu, ketentuan Pasal 7(3)(e) dalam UU No. 1 Tahun 1974 bagi penyandang disabilitas untuk melangsungkan perkawinan sangat luas dan tidak didefinisikan secara jelas, seolah-olah seperti undang-undang. batas.<sup>32</sup>

### **Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Garut**

Dewasa ini, semakin marak kita jumpai para pelaku pernikahan di bawah tangan dan ada banyak alasan yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi serta banyak pula perkara permohonan itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Garut dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, sepanjang tahun 2020 telah ada permohonan perkara itsbat nikah sebanyak 724 perkara. Berikut data yang berhasil dirangkum oleh penulis berdasarkan hasil rekapitulasi di Pengadilan Agama Garut.

*Tabel 1.2 Tingkat Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama Garut dari Tahun 2017-2020.*

Perkara	2017	2018	2019	2020
Itsbat Nikah	250	404	610	724

Data tersebut secara otomatis menunjukkan peningkatan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Garut dari tahun ke tahun. Sehingga data tersebut juga ikut menunjukkan pentingnya itsbat nikah dalam perkawinan di masyarakat. Sebab satu-satunya bukti yang dapat membuktikan telah dilangsungkannya suatu perkawinan yaitu dengan adanya aktanikah.

Adapun pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Garut sejatinya sama saja dengan pelaksanaan itsbat nikah di berbagai Pengadilan Agama lainnya yang membedakan hanyalah faktor dan alasan para pemohon itsbat nikah tersebut. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak humas Pengadilan Agama Garut, yaitu Dr. Kamaludin, M.H.<sup>33</sup>, adapun prosedurnya sama seperti dengan Pengadilan Agama lainnya yaitu<sup>34</sup> :

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Garut Dr. Kamaludin, M.H. di Pengadilan Agama Garut tanggal 24 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB.

<sup>34</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, 2013.

- a. Datang serta mendaftar ke pengadilan setempat.
    - a) pemohon mendatangi pengadilan agama di wilayah tempat.
    - b) Pemohon membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan itsbat nikah dapat dibuat sendiri. Apabila pemohon tidak dapat membuat surat permohonan, maka dapat meminta bantuan kepada Posbakum (Pos bantuan hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara Cuma- cuma.
    - c) Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai dan b) surat permohonan itsbat nikah.
    - d) Memfotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas pengadilan, satu fotokopi disimpan pemohon.
    - e) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
  - b. Membayar panjar biaya perkara
    - a) Membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-cuma (prodeo).
    - b) Apabila pemohon mendapatkan fasilitas prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara pemohon di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi pemohon dari rumah ke pengadilan. Apabila pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka pemohon dapat mengajukan sidang keliling.
    - c) Setelah menyerahkan panjar biaya perkara pemohon jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.
  - c. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan; Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada pemohon dan termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
  - d. Menghadiri persidangan
    - a) Datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat-surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat.
    - b) Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen serta surat panggilan persidangan, fotokopi formulir pendaftaran yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak semisal KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi
-

tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.

- c) Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada pemohon/termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi pemohon/termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
- d) Untuk sidang kedua dan selanjutnya, ada kemungkinan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan pemohon di antaranya wali nikah dan saksi nikah atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon.
- e. Putusan/penetapan pengadilan
  - a) Jika permohonan pemohon dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah.
  - b) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari sidang terakhir.
  - c) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.
  - d) Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan pemohon dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

### **Kendala Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Garut**

Perkawinan kelelawar pada prinsipnya adalah bagian dari upaya atau gerakan pemerintah untuk melayani masyarakat di dalam yurisdiksi pemerintah. Keberadaan isbat perkawinan dianggap sangat penting karena mereka yang perkawinannya tidak dicatatkan tidak dapat dengan sendirinya membuktikan perkawinannya jika terjadi peristiwa yang melibatkan unsur negara, misalnya sidang. dijadikan sebagai alat bukti yang benar di pengadilan. Untuk itu perkawinan ini akan sangat menguntungkan masyarakat biasa yang sebenarnya berstatus badan hukum dan tentunya perlu dilayani oleh badan hukum lain yaitu pemerintah.

Kenyataannya, masyarakat dan pasangan yang tidak memiliki akta nikah akan kesulitan menghadapi persoalan di atas di pengadilan. Menurut penjelasan Dr. Kamaluddin, M.H. bahwa perkawinan ini memegang peranan yang sangat penting dalam perkawinan, agar perkawinan dapat mempunyai kekuatan hukum dan tertib administrasi. Hal ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Kodifikasi Hukum Islam, sebagaimana

dijelaskan pada Bab 2. Namun, kata dia nanti dalam perkawinan tersebut, terdapat permasalahan terkait bidang hukum yang dapat diselesaikan melalui upaya hukum.<sup>35</sup> Menurut keterangan Hakim Pengadilan Agama Garut, dapat dipahami paling tidak ada beberapa kendala pelaksanaan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Garut, kendala tersebut sebagai berikut:

a. Masalah akses ke Pengadilan Agama Garut : Kendala yang menghambat masyarakat dalam melakukan sidang perkara *itsbat* nikah untuk pengurusan buku nikah serta pengajuan perkara *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama Garut adalah kendala akses dan transportasi, karena jarak yang jauh antara Pengadilan Agama Garut dengan beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Garut. Seperti yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Garut Dr. Kamaludin, M.H., untuk menempuh perjalanan ke Pengadilan Agama Garut dalam rangka pengurusan *itsbat* nikah, membutuhkan biaya yang lumayan besar serta kendala waktu yang lama, mengingat sidang *itsbat* nikah ini tidak bisa dilakukan hanya satu kali untuk mendapatkan penetapan pengadilan.<sup>36</sup> Pernyataan yang sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Aisah yang berasal dari Cibalong bahwa menurutnya pengajuan permohonan *itsbat* nikah ini tidak begitu mudah, mengingat jarak yang ditempuh ke Pengadilan Agama Garut cukup jauh dari tempat tinggalnya, hal ini membuatnya enggan untuk mengurus *itsbat* nikah, akan tetapi untuk kepentingan pengurusan dana Taspen akhirnya ia melanjutkan proses pendaftaran perkara *itsbat* nikahnya.<sup>37</sup>

b. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwasannya menikah secara agama saja sudah dianggap cukup sah, dikarenakan telah sesuai dengan rukun dan syariat agama Islam.

c. Kurangnya pemahaman dan menggunakan jasa perantara : Survei lapangan menunjukkan bahwa prosedur memperoleh dokumen identitas hukum bisa menjadi rumit, dengan penerapan yang berbeda-beda di setiap daerah, dan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Garut Dr. Kamaludin, M.H. pada tanggal 24 Agustus 2021.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Garut Dr. Kamaludin, M.H. pada tanggal 24 Agustus 2021.

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Aisah peserta sidang *itsbat* nikah Pengadilan Agama Garut, pada tanggal 13 Agustus 2021.

memakan waktu yang agak lama. Semisal seseorang yang belum mencatatkan pernikahannya kemudian ingin memperoleh akta kelahiran anak yang mencantumkan nama kedua orang tuanya, maka dia akan berurusan dengan tiga instansi yaitu Pengadilan Agama untuk menyidangkan perkara pengesahan perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) atau dinas catatan sipil untuk memperoleh akta/buku nikah, dan Dinas Catatan Sipil untuk memperoleh akta kelahiran. Tahapan tersebut dipastikan akan memakan waktu selama beberapa hari untuk memperoleh satu atau beberapa dokumen identitas hukum. Serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur yang berlaku, serta biaya yang relatif tidak sedikit dan tentunya memakan waktu lama sehingga pada akhirnya mereka memilih menggunakan jasa perantara, yang mana pada akhirnya masyarakat hanya terima beres saja.<sup>38</sup> Hal tersebut dialami juga oleh masyarakat Garut dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini kebanyakan mereka menggunakan advokat, berdasarkan wawancara dengan hakim, menurutnya apabila dipresentasikan pemohon itsbat nikah yang menggunakan advokat berjumlah 70%. Hal tersebut dikuatkan oleh hasil wawancara penulis dengan 5 orang yang ditemui di Pengadilan Agama, saat itu penulis bertanya apakah ibu/bapak dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini diurus sendiri atau menggunakan advokat? Adapun jawaban mereka kebanyakan menggunakan advokat, hal tersebut disebabkan karena mereka kurang memahami prosedur pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama, alasan lainnya adalah ada beberapa orang yang memahami prosedurnya akan tetapi tidak mau capek dan ribet dan menginginkan menerima beres sehingga akhirnya memilih menggunakan advokat saja.

d. Masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap pentingnya pernikahan yang dicatat serta dampak yang akan ditimbulkan apabila pernikahan tidak dicatat.<sup>39</sup>

### **Penyelesaian Kendala Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Garut**

---

<sup>38</sup> Australian AIS, Studi Dasar AIPJ Tentang Identitas Hukum Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia, hlm. 74.

<sup>39</sup> Gun-gun Gunawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Garut, wawancara pribadi, Garut 24 Agustus 2021.

Mengenai penyelesaian masalah Perkawinan Itbat di Inkuisisi Garut, ada dua solusi yang ditawarkan, dan solusi ini juga pada akhirnya akan menjadi program rutin di Inkuisisi Garut. Solusinya mencakup program pengadilan keliling dan studi perkawinan-kelelawar terpadu.

Dalam penyelenggaraan PN Kabupaten Garut ini merupakan hasil sinergi antara Depag masing-masing kelurahan yang bermasalah akses PN Garut dengan PN Garut itu sendiri. Ini adalah mobile Keterangan hakim Inkuisisi Garut menyebutkan, program pengadilan dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang kesulitan menjangkau Inkuisisi Garut, selain banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akta nikah.<sup>40</sup>

Selain itu juga, program sidang keliling ini dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat yang minim edukasi hukum, utamanya mereka yang minim edukasi terhadap pencatatan nikah.

Program sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Garut telah dilakukan di beberapa kecamatan, yakni kecamatan Pameungpeuk, kecamatan Singajaya, Kecamatan Malangbong, dan Kecamatan Bayongbong. Dan selanjutnya akan diadakan lagi di kecamatan-kecamatan yang memang memiliki kendala terhadap akses menuju Pengadilan Agama Garut.

Adapun tahapan pertama dalam program sidang keliling perkara itsbat nikah ini adalah melakukan pendaftaran. Proses pendaftaran ini dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan melalui cara mendata masyarakat yang belum memiliki akta nikah, kemudian pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan memberikan data tersebut kepada Pihak Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dilakukan tindak lanjut.

Pendaftaran sidang itsbat nikah keliling ini secara umum sama saja dengan pendaftaran itsbat nikah langsung seperti datang ke Pengadilan Agama Garut. Permohonan dalam sidang keliling itsbat nikah ini tetap yang bersangkutan yang mengajukan permohonan, perbedaannya terletak pada sidang itsbat nikah yang

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Garut Dr. Kamaludin, M.H. pada tanggal 24 Agustus 2021.

bersifat kolektif dan perihal pembiayaan telah difasilitasi oleh Pengadilan Agama Garut yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama di kecamatan.

Adapun teknik dan proses tahapan dalam pelaksanaan sidang keliling ini meliputi pemeriksaan, pembuktian, serta kesimpulan dan penetapan.

a. Pemeriksaan

Dalam pemeriksaan sidang itsbat nikah keliling sejatinya sama dengan sidang itsbat nikah pada umumnya. Terkait pemeriksaan perkara terlebih dahulu dilakukan sumpah terhadap para pasangan, dilanjutkan dengan menyambungkan data yang didapat dengan menanyakan identitas para pihak, setelah itu para pasangan diberikan nasehat, wejangan serta arahan seperlunya. Kemudian hakim melanjutkan membacakan surat permohonan itsbat nikah surat tersebut telah disediakan oleh pihak Pengadilan Agama Garut. Selain itu juga hakim menanyakan kepada setiap pasangan terkait pelaksanaan proses pernikahannya yang sebelumnya telah dilaksanakan.<sup>41</sup>

b. Pembuktian

Langkah selanjutnya adalah pembuktian, dalam tahapan ini para hakim menguji dan mempertanyakan terkait bukti-bukti yang telah diajukan, baik itu berupa surat, saksi serta wali. Setelah bukti itu diperiksa dan dimintai keterangan, dilanjutkan dengan pemanggilan saksi, sebelum memberikan keterangannya saksi ini disumpah terlebih dahulu, setelah itu majelis hakim mengajukan beberapa pertanyaan tentang peristiwa yang berhubungan dengan telah dilangsungkannya pernikahan di antara para pemohon. Dalam hal ini saksi yang dihadirkan berjumlah dua orang.

c. Kesimpulan dan penetapan

Setelah pemeriksaan dan pembuktian yang menghadirkan dua saksi, langkah terakhir yaitu kesimpulan dan penetapan. Pada tahap ini, majelis hakim mengambil kesimpulan . apabila bukti dan keterangan dianggap sempurna dan menyatakan bahwa telah dilangsungkan pernikahan sebelumnya, maka penetapan itsbat nikah dapat dibacakan. Sidang keliling ini selesai pada hari itu juga, dalam artian tidak

---

<sup>41</sup> Gun-gun Gunawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Garut, wawancara pribadi , Garut 24 Agustus 2021.

ada penundaan sidang pada umumnya. Sehingga apabila semua proses telah dilalui, maka pembacaan penetapan langsung dibacakan. Setelah mendapatkan hasil penetapan, setiap pasangan diarahkan untuk menandatangani buku nikah, yang mana kepala KUA juga hadir pada saat itu.

Sementara itu terkait dengan program sidang itsbat nikah terpadu, pihak Pengadilan Agama Garut bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, BAZNAS Kabupaten Garut yang bekerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut. Pihak Pengadilan Agama Garut juga bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Garut.<sup>42</sup>

Adapun tahapan pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu ini sama saja dengan tahapan sidang itsbat nikah keliling, yang mana sebelumnya telah dilakukan pendataan terhadap para pasangan yang belum memiliki buku nikah, kemudian dilakukan sidang itsbat nikah pada hari yang telah ditentukan dan selesai pada hari itu juga.

#### **D. SIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Garut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, adapun prosedur pelaksanaan pengajuan perkara meliputi mendaftar ke Pengadilan Agama Garut, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan.
2. Kendala dalam pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Garut yaitu masalah akses yang sulit dijangkau menuju Pengadilan Agama Garut, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kecamatan yang cukup jauh dari Pengadilan Agama Garut, masyarakat yang menganut prinsip bahwa pernikahan yang telah dilakukan secara agama saja sudah dianggap cukup

---

<sup>42</sup> Gun-gun Gunawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Garut, wawancara pribadi, Garut 24 Agustus 2021.

sah, asal rukun dan syarat tidak bertentangan dengan syariat Agama Islam, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengajuan perkara itsbat nikah dan menggunakan jasa perantara juga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Garut, dan yang terakhir yaitu masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan aparat setempat.

3. Penyelesaian terhadap perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Garut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara melaksanakan sidang itsbat nikah keliling serta program sidang itsbat nikah terpadu yang bekerja sama dengan pemerintah dan KUA di Kabupaten Garut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ali, Mohammad Daud, (1990). *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Press.

Al-Khalaf, Abdul Wahhab. (1990). *‘Ilm Usul al-Fiqh* , Jakarta : Maktabah al-Da’wah al- Islamiyah Syabab al-Azhar.

Australian AIS, Studi Dasar AIPJ *Tentang Identitas Hukum Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia*

Basyir, Ahmad, Azhar. (1980). *Hukum Perkawinan Islam* . Yogyakarta : FH-UII.

Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3* , Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Daly, Peunoh. (1988). *Hukum Perkawinan Islam* , Jakarta : Bulan Bintang.

Efendi , Satria dan M. Zein. (2005). *Ushul Fiqh*, Kencana : Prenada Media Group.

Gunarto, Marcus Priyo. (2011). *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi Edisi Pertama* , Jakarta : Rajawali Press.

### Jurnal :

Aziz, Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Rechtsvinding BPHN*, Vol. 1 No., 2012, 19.

Hafas, Imam. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 41–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>.

Hasan, Damsyik Permasalahan *Itsbat Nikah* (Kajian Terhadap Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 KHI) artikel dalam *Mimbar Hukum*, No. 31 (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997).

Hasyim, Muh. *Fathoni Implementasi Itsbat Nikah Massal di Madura : Kajian Sosiologis-Filosofis*, *Jurnal al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 09 No. 2, (Desember, 2019)

Huda, Mahmud, *Yurisprudensi Itsbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam , Religi : Jurnal Studi Islam*, Vol. 5 No. 1 (April : 2014).

Huda, Nurul, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang), Skripsi (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim,2010).

Januri, Moh. *Fauzan Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013).

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013.

Munawwir, Ahmad, *Warson Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : 1984)

Nasruddin, Enas, "Ikhwal Itsbat Nikah" artikel dalam *Mimbar Hukum No. 33* (Jakarta : Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977).

Nurlaelawati, Euis, *Pernikahan Tanpa Pencatatan : Itsbat Nikah Sebuah Solusi ?*, *Jurnal Musawa*, Vol. 12 No. 2 (Juli, 2013).

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004).

Oe, Mieta Djohan, *Itsbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia*, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 No.2 (Juli, 2013).

Penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Indonesia Research Foundation.

Ramlah, *Legislasi Hukum Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Pengadilan Agama*, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 15 No. 1 (Jambi : Universitas Batanghari, 2017).

Rohman, Adi Nur, *Upaya Memantapkan Peraturan Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 1, (Juni, 2020).

Salim, Nasruddin, *Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 62 Tahun XIV* (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 2004).

Sanusi, Ahmad, *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI No. 1 (Januari, 2016).

Setiawan, Achmad Adib *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates* (Studi Putusan Nomor : 003/Pdt.P/2012/PA.WT), Skripsi.2014.

Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1991). Soekanto, Soerjono *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung : Remaja Karya, 1985).

Sosroatmodjo, H. A. dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1996).

Sururie, Ramdani Wahyu, *Polemik di Seputar Itsbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI No. 2 (Desember, 2017).

Syahuri, Taufiqurrohmah, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Prenada Media Group, 2013).

Yunus, Muhammad. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Massal Pasangan Suami Istri Tanpa Akta Nikah Di Kabupaten Luwu Utara." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018): 1–22. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.3898>.

Zaidah, Yusna Itsbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama, *Jurnal IAIN Antasari*, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.

#### **Wawancara :**

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Garut Dr. Kamaludin, M.H. di Pengadilan Agama Garut tanggal 24 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Garut, Gun-gun Gunawan, S.H. di Pengadilan Agama Garut tanggal 24 Agustus 2021, pukul 12. 00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Aisah Pada Tanggal 31 Agustus 2021 di Cibalong  
Wawancara dengan peserta sidang itsbat nikah di Pengadilan Agama Garut tanggal 24 Agustus 2021.